



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA MATANG SEGANTAR  
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MATANG SEGANTAR KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, dimulai dari:
  - 1. TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 53,412''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 37,190''$  BT, berada di tepi saluran tani BPP yang merupakan pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Danau Peredah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh dan Dusun Mariana, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  - 2. Dari TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000 ke arah Timur, menyusuri Parit Tani dilanjutkan memotong parit dan Jalan Raya Ahmad Yani menuju TK 61.01.02.2024-08.2004-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 48,571''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 54,270''$  BT yang berada di sudut tanah Dadang Suhendra dan terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Danau Peredah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  - 3. Dari TK 61.01.02.2024-08.2004-001 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-08.2004-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 57,859''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 37,258''$  BT yang berada diantara batas persil tanah Kamdi dengan Hamidi yang terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Danau Peredah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  - 4. Dari TK 61.01.02.2024-08.2004-002 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat kemudian memotong parit/saluran Nagit dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat yang berupa lahan kebun sawit dan karet menuju TK 61.01.02.2024-08.2004-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 36' 7,947''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 9,923''$  BT, yang berada di tepi jalan pertanian yang dan terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Danau Peredah, Desa Tanah Hitam Kecamatan paloh, telah disepakati;
  - 5. Dari TK 61.01.02.2024-08.2004-003 ke arah Timur, memotong jalan pertanian dan parit jumbo dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2027-08.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 36' 4,935''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 28,720''$  BT, yang berada di lahan perkebunan karet masyarakat dan merupakan pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bina Tani, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Danau Peredah, Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, telah disepakati;
- (2) Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  - 1. TK 61.01.02.2024-02.2027-08.2004-000 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2027-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 54,781''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 32,093''$  BT berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dengan Dusun Bina Tani, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  - 2. Dari TK 61.01.02.2024-02.2027-001 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri persil batas tanah masyarakat, memotong parit jumbo, kemudian menyusuri persil batas tanah dan selanjutnya menyusuri

- tepi parit jumbo menuju TK 61.01.02.2024-02.2027-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 21,586''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 6,824''$  BT berada di tepi parit jumbo dan terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dengan Dusun Bina Tani, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2024-02.2027-002 ditarik ke arah Timur Laut, memotong parit jumbo, selanjutnya menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2027-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 25,009''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 11,706''$  BT berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dengan Dusun Bina Tani, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2024-02.2027-003 ditarik ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2027-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 36,148''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 15,888''$  BT berada di tepi parit jumbo Bantan dan terletak pada pertemuan Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dengan Dusun Bina Tani, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2024-02.2027-004 ditarik ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2027-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 36,177''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 11,941''$  BT, merupakan titik pertigaan desa dan titik kesepakatan ini berada di tepi parit jumbo merupakan titik pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Pimpinan Parit, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Bina Tani, Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2027-000 ke arah Barat, sejauh  $\pm 90,01$  meter menyusuri sisi parit jumbo menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 36,207''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 9,030''$  BT yang berada di tepi parit jumbo terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan Parit, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2022-02.2024-001 ke arah Utara, sejauh  $\pm 470,30$  meter menyusuri batas tanah Kebun Sawit dan Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 51,482''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 7,989''$  BT yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan Parit, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2022-02.2024-002 ke arah Barat, sejauh  $\pm 1.166,88$  meter menyusuri parit batas perkebunan dan sawah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 51,866''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 31,718''$  BT yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan Parit, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2022-02.2024-003 ke arah Selatan, sejauh  $\pm 141,42$  meter menyusuri batas tanah sawah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 47,309''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 32,369''$  BT yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan Parit, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

5. Dari TK 61.01.02.2022-02.2024-004 ke arah Barat, sejauh ± 340,29 meter menyusuri batas tanah sawah masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-005 dengan koordinat 1° 34' 47,756" LU dan 109° 13' 21,370" BT yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pimpinan Parit, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  6. Dari TK 61.01.02.2022-02.2024-005 ke arah Barat, sejauh ± 1.407,22 meter menyusuri batas sawah masyarakat dan permukiman, dilanjutkan memotong dan menyusuri sisi barat Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-006 dengan koordinat 1° 34' 29,631" LU dan 109° 12' 52,628" BT, titik ini berada di tepi Jalan Jenderal Ahmad Yani yang terletak di Dusun Beringin, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Tebing Jaya, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  7. Dari TK 61.01.02.2022-02.2024-006 ke arah Barat, sejauh ± 776,69 meter menyusuri batas lahan pertanian dan kebun karet masyarakat serta memotong parit jumbo dan jalan pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas sawah masyarakat menuju pertigaan Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat ditandai dengan TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2025-000 dengan koordinat 1° 34' 28,665" LU dan 109° 12' 27,558" BT terletak di Dusun Beringin, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Tebing Jaya, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Mengkudu, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- (4) Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000 dengan koordinat 1° 34' 50,194" LU dan 109° 12' 23,716" BT merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000 ke arah Selatan, sejauh ± 341,98 meter menyusuri parit batas dan memotong parit senen dan menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-001 dengan koordinat 1° 34' 41,022" LU dan 109° 12' 26,511" BT terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Beringin, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-001 ke arah Tenggara, sejauh ± 275,94 meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-002 dengan koordinat 1° 34' 36,352" LU dan 109° 12' 32,307" BT terletak di Dusun Sukadamai Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Beringin Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat; telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-002 ke arah Selatan, sejauh ± 210,61 meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-02.2025-003 dengan koordinat 1° 34' 30,653" LU dan 109° 12' 31,107" BT terletak di Dusun Sukadamai Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Beringin Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2024-02.2025-003 ke arah Barat Daya, sejauh ± 273,98 meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat

menuju TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2025-000 merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati;

- (5) Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 6,651''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 22,188''$  BT yang berada di pematang sawah masyarakat dan teletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-001 ditarik ke arah Timut Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 14,604''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 33,148''$  BT yang berada di tepi saluran air Basuni dan teletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-002 ditarik ke arah Utara, menyusuri saluran air Basuni, selanjutnya memotong jalan dan saluran air Sedaras menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 31,143''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 34,977''$  BT yang berada di tepi saluran air Sedaras dan teletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-003 ditarik ke arah Timur, menyusuri tepi saluran air Sedaras menuju TK 61.01.02.2024-08.2005-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 31,143''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 34,977''$  BT yang berada di tepi saluran air Sedaras dan teletak pada pertemuan wilayah Dusun Manggis, Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2024-08.2005-004 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong saluran tani BPP menuju TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000 yang berada di tepi saluran tani BPP dan merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati;

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat adalah  $\pm 768,8$  hektar.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




*[Signature]*  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 27 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MATANG SEGANTAR  
 KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

**PETA BATAS DESA**  
**Kode Wilayah : 61.01.02.2024**  
**DESA MATANG SEGANTAR**  
 KECAMATAN TELUK KERAMAT  
 KABUPATEN SAMBAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

**Keterangan**  
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi  
 Kantor Desa (D)      Batas Kecamatan (---)      Batas Dusun (---)  
 Titik Kartometrik (▲)      Batas Desa (---)

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 BATAS DESA MATANG SEGANTAR KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2024-08.2004-08.2005-000	109° 12' 37.190"	1° 35' 53.412"	300.899	176.733
TK 61.01.02.2024-08.2004-001	109° 12' 54.270"	1° 35' 48.571"	301.426,87	176.583,84
TK 61.01.02.2024-08.2004-002	109° 13' 37.258"	1° 35' 57.859"	302.756	176.868
TK 61.01.02.2024-08.2004-003	109° 14' 9.923"	1° 36' 7.947"	303.766	177.177
TK 61.01.02.2024-02.2027-08.2004-000	109° 14' 28.720"	1° 36' 4.935"	304.347	177.084
TK 61.01.02.2024-02.2027-001	109° 14' 32.093"	1° 35' 54.781"	304.451	176.772
TK 61.01.02.2024-02.2027-002	109° 14' 6.824"	1° 35' 21.586"	303.669	175.753
TK 61.01.02.2024-02.2027-003	109° 14' 11.706"	1° 35' 25.009"	303.820	175.858
TK 61.01.02.2024-02.2027-004	109° 14' 15.868"	1° 34' 36.148"	303.948	174.357
TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2027-000	109° 14' 11.941"	1° 34' 36.177"	303.826	174.358
TK 61.01.02.2022-02.2024-001	109° 14' 9.030"	1° 34' 36.207"	303.736	174.359
TK 61.01.02.2022-02.2024-002	109° 14' 7.989"	1° 34' 51.482"	303.704,23	174.828,23
TK 61.01.02.2022-02.2024-003	109° 13' 31.718"	1° 34' 51.866"	302.583	174.841
TK 61.01.02.2022-02.2024-004	109° 13' 32.369"	1° 34' 47.309"	302.603	174.701
TK 61.01.02.2022-02.2024-005	109° 13' 21.370"	1° 34' 47.756"	302.263	174.715
TK 61.01.02.2022-02.2024-006	109° 12' 52.628"	1° 34' 29.631"	301.374	174.159
TK 61.01.02.2022-02.2024-02.2025-000	109° 12' 27.558"	1° 34' 28.665"	300.599	174.130
TK 61.01.02.2024-02.2025-000	109° 12' 31.107"	1° 34' 30.653"	300.708,77	174.190,97
TK 61.01.02.2024-02.2025-002	109° 12' 32.307"	1° 34' 36.352"	300.746	174.366
TK 61.01.02.2024-02.2025-001	109° 12' 26.511"	1° 34' 41.022"	300.566,95	174.509,62
TK 61.01.02.2024-02.2025-08.2005-000	109° 12' 23.716"	1° 34' 50.194"	300.480,79	174.791,44
TK 61.01.02.2024-08.2005-001	109° 12' 22.188"	1° 35' 6.651"	300.434	175.297
TK 61.01.02.2024-08.2005-002	109° 12' 33.148"	1° 35' 14.604"	300.773	175.541
TK 61.01.02.2024-08.2005-003	109° 12' 34.977"	1° 35' 31.143"	300.830	176.049
TK 61.01.02.2024-08.2005-004	109° 12' 38.504"	1° 35' 30.430"	300.939	176.027

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
  - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
  - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
  - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan Tahun 2021.

Riwayat Peta  
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 ERWAN Q. S.H  
 NIP. 19780506 200502 1 004